

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta

Nurwahjuni, Yuniarti, Felia Ramadhanty Waluyo
nurwahjuni@fh.unair.ac.id
Universitas Airlangga

Abstract

Notary as public officials have an obligation to implement the principle of recognizing beneficial owners in a corporation. A notary play an important role in disclosing beneficial ownership of a corporation, however, the transparency of beneficial ownership disclosure must be based on good faith and clear information from parties who representing the corporation. Therefore, the existence of beneficial ownership cannot fully detected by a notary, moreover, a notary has to apply the confidentiality principle. The objective of this research is to find out and examine the legal protection for Notaries regarding the provisions as reporting parties in applying the principle of recognizing the beneficial owners of corporations. The legal research is used as the research method with statute approach and conceptual approach. The results of the research explain that the provisions in Presidential Regulation Number 13 of 2018 must be implemented by the Notary even if this obligation is contrary to the principle of confidentiality. Matters that can be reported by a Notary are only in accordance with what is known and submitted by the parties to prevent misuse of business entities for illegal purposes such as money laundering and terrorism financing.

Keywords: Confidential Principle of Deed; Notary Compliance; Beneficial Owner Transparency.

Abstrak

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan asas mengenali pemilik manfaat dalam suatu perusahaan. Notaris memegang peranan penting dalam pengungkapan kepemilikan manfaat suatu perusahaan, namun demikian, keterbukaan pengungkapan kepemilikan manfaat tersebut harus dilandasi oleh itikad baik dan keterangan yang jelas dari pihak yang mewakili perusahaan tersebut. Keberadaan kepemilikan manfaat tidak dapat sepenuhnya diketahui oleh notaris tanpa adanya itikad baik dan pemberian informasi yang benar, terlebih lagi notaris harus menerapkan asas kerahasiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi Notaris terkait ketentuan sebagai pihak pelapor dalam penerapan asas pengakuan pemilik manfaat korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 wajib dilaksanakan oleh Notaris meskipun kewajiban tersebut bertentangan dengan asas kerahasiaan. Hal-hal yang dapat dilaporkan oleh Notaris hanya sesuai dengan apa yang diketahui dan disampaikan oleh para pihak untuk mencegah penyalahgunaan badan usaha untuk tujuan yang melanggar hukum seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kata Kunci: Prinsip Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris; Pelaporan Notaris; Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) memiliki kemandirian sebagai subyek hukum, artinya PT memiliki hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Untuk memperoleh status badan hukum, PT harus didirikan melalui proses pendirian sebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pendirian PT yang tidak dibuat dalam bentuk akta Notaris tidak memenuhi syarat legal formal dan karenanya tidak akan diberikan pengesahan sebagai badan hukum.¹

Pendirian PT dilakukan dengan akta notaris, maka peran Notaris dalam pendirian PT sangat krusial. Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk menyusun akta pendirian tetapi juga memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi. Keberadaan akta Notaris yang sah dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemilik modal, sekaligus mendukung iklim bisnis yang lebih kondusif di Indonesia.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai kuasa dari pendiri, Notaris mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum PT kepada Menteri dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham 21/2021). Sejalan dengan hal ini, maka notaris harus bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian notaris dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu dokumen yang menjadi prasyarat dalam pendirian PT adalah Pernyataan pemilik manfaat (*beneficial ownership* selanjutnya disebut dengan BO) merupakan salah satu elemen penting yang harus dimuat dalam format pendirian PT, yang menjadi

¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Bigraf Publishing 1995).

² Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia* (Andi 2005).

semakin krusial setelah diundangkannya:

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018); dan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham 15/2019).

Tujuan dari pengaturan BO dalam hukum di Indonesia adalah bahwa BO dari badan hukum kerap tidak teridentifikasi karena bukan berkedudukan sebagai pengurus yang terdaftar, sehingga seringkali luput dari rangkaian proses pengurusan Piutang Negara. Padahal sejatinya BO tersebutlah yang memegang kendali dari badan hukum Penanggung Hutang tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dengan konsep BO dalam konteks perpajakan yang diterapkan untuk memperluas pendapatan pajak dari BO yang mungkin selama ini luput dari pajak, maka dalam konteks pengurusan Piutang Negara konsep BO diterapkan untuk memperluas pihak yang mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan kewajiban berupa pembayaran hutang kepada negara atau tindakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terorisme.³

BO pada suatu PT dapat dicegah dengan proses verifikasi data oleh notaris yang melibatkan pembandingan data diri dengan dokumen pendukung, sehingga nantinya apabila PT tersebut dirugikan oleh pihak ketiga yang berperan sebagai BO, maka PT dapat memiliki landasan yang menjadi keterkaitan antara PT dengan BO tersebut. Namun, kepatuhan notaris dalam membuat pernyataan pemilik manfaat sepenuhnya bergantung pada pihak-pihak yang memberikan data dan informasi. Sehingga, terdapat isu hukum yang akan dianalisa dalam penelitian ini, yaitu mengenai parameter penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam menggali pembuatan pernyataan pemilik

³ Asrul, 'Beneficial Owner Sebagai Penanggung Hutang: Sebuah Gagasan' (2020) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13188/Beneficial-Owner-Sebagai-Penanggung-Hutang-Sebuah-Gagasan>>.

manfaat PT dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap kebenaran data pernyataan pemilik manfaat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam rangka membangun conceptual approach doketin-doktrin dalam hukum perusahaan dan hukum kenotariatan akan digunakan, diantaranya adalah prinsip confidentiality yang harus diimplemantasikan oleh notaris dalam melakukan tugasnya untuk membuat akta. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan studi literatur guna memperkuat kajian teoritik dalam penelitian juga dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti terkait dengan prinsip mengenali pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan aturan mengenai Jabatan Notaris.

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Oleh Notaris

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kehadiran Notaris sangat penting dalam sistem hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum tertentu. Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, Notaris menjalankan tugasnya dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh pejabat umum lainnya. Kewenangan ini diuraikan dalam Pasal 15 UUJN, yang mencakup pembuatan akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (PT Kharisma Putra 2016).

peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Selain itu, Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan, mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Notaris terbagi menjadi tiga bagian yaitu: kewenangan umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan khusus dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, dan kewenangan yang diatur kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang memungkinkan adanya kewenangan tambahan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang.

Notaris menerapkan *asas tabellionis officium fideliter exercebo* dalam melakukan pekerjaannya, asas ini menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional.⁵ Penerapan asas ini didukung dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap. Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan. Notaris harus meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.⁶

⁵ Fidwal Indrajab, ‘Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo’ (Universitas Gadjah Mada 2014) <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/68992>>.

⁶ Fikri Ariesta Rahman, ‘Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Menenal Para Penghadap’ (2018) 3 Jurnal Lex Renaissance <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13611/pdf>>.

Kewajiban notaris untuk mengenali pengguna jasa, untuk memverifikasi kebenaran data yang diberikan oleh calon pengguna jasa harus dilakukan untuk melindungi diri notaris sendiri dan untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pengguna jasa bukanlah merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, ketika notaris menerima data-data yang diberikan oleh pengguna jasa, maka notaris tersebut terikat pada prinsip *confidentiality* atau prinsip kerahasiaan, yaitu bahwa notaris harus merahasiakan data-data yang diberikan oleh pengguna jasa.

Salah satu kewenangan penting Notaris yang sering digunakan oleh masyarakat adalah pembuatan akta autentik untuk berbagai keperluan, termasuk dalam pendirian PT. Dalam konteks ini, Notaris memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Terdapat tujuh jenis akta yang menjadi kewenangan Notaris dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu akta pendirian PT, akta perubahan anggaran dasar, akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, akta pengambilalihan saham, akta peleburan, akta rapat umum pemegang saham (RUPS), dan akta pembubaran PT.

Keharusan bahwa akta pendirian PT dibuat secara tertulis dan berbentuk akta Notaris bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perjanjian pendirian PT tetapi juga sebagai syarat legalitas pendirian. Beberapa ketentuan terkait pendirian PT adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, sahnya pendirian PT memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan setelah pengajuan permohonan pendaftaran oleh pemohon melalui Notaris.
2. Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021). Proses ini dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Aturan dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 bersifat memaksa (*dwingendrecht*), yang berarti para pendiri PT harus menggunakan jasa Notaris untuk mengajukan permohonan pendirian PT.

3. Pasal 18 Ayat (3) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat dapat disampaikan oleh pendiri atau pengurus korporasi, Notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi. Hal ini juga berlaku dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana diatur dalam.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat ini berdampak signifikan bagi profesi Notaris, menambah kewajiban mereka dalam mengenali pemilik manfaat suatu korporasi. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan yang diberikan oleh Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Perpres ini menambahkan kewajiban bagi Notaris untuk melaporkan pemilik manfaat dari korporasi, sesuai dengan Pasal 19 UUJN yang mengatur penerapan prinsip mengenali BO pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi.

Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018, BO didefinisikan sebagai: "Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.". Pengertian dalam pasal tersebut sebenarnya dapat berupa pemegang saham pada PT, namun, adanya frase "berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung..." menjadikan pasal ini memiliki celah bahwa pihak ketiga yang memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal ini juga dapat dikategorikan sebagai BO. Kerancuan definisi BO juga didapatkan dari interpretasi Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menyatakan bahwa saham perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Dalam praktik terdapat akta pengikatan saham dan kuasa saham, hal ini seringkali diasosiasikan dengan perjanjian BO antara pemegang saham dengan pihak ketiga yang menjadi BO pada PT tersebut. Terhadap akta tersebut UUPT tidak secara

eksplisit mengatur tentang perjanjian *nominee* kepemilikan saham dalam pendirian PT, karena sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menyatakan bahwa saham perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM) pada pasal 33 ayat (1) melarang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Pasal 33 ayat (2) UUPM selanjutnya mengatur bahwa perjanjian semacam itu akan dinyatakan batal demi hukum. Penyimpangan yang terjadi juga termasuk Meskipun tidak diatur secara khusus dalam UUPT, Direksi dan Komisaris *nominee* sering diangkat untuk memastikan bahwa pengurus dan/atau pemegang saham PT dapat diatur sesuai dengan kehendak pemilik manfaat.⁷

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat disampaikan dengan benar dan akurat. Berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Notaris harus melihat dan memastikan beberapa kriteria terkait dengan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Hal ini dilakukan saat proses pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi dan/atau ketika korporasi menjalankan usahanya. Kewajiban untuk melaporkan pemilik manfaat dari korporasi ini hanya dapat dilakukan oleh Notaris karena pelaporan dilakukan melalui SABH yang hanya dapat diakses oleh Notaris. Jika pemilik manfaat tidak dilaporkan, maka akta pendirian badan hukum tidak dapat disahkan.

Pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat bagi Notaris berdasarkan Perpres 13/2018 sejalan dengan kewajiban Notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dirumuskan dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

⁷ Diana Kusumasari, 'Tercatat Sebagai Direksi/Komisaris/Manager PT Tapi Tidak Digaji' (*Hukum Online.com*, 2012) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tercatat-sebagai-direksi-komisaris-manajer-pt-tapi-tidak-digaji-lt4d0ccf5a610da>>.

2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham no. 9/2017) mengatur bahwa Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Prinsip kehati-hatian ini menuntut Notaris untuk mengenali identitas penghadap, memvalidasi data, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, dan bertindak cermat serta teliti dalam proses pembuatan akta.

Menurut Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh Notaris meliputi pengenalan identitas penghadap, validasi keaslian data, serta laporan apabila terdapat indikasi pencucian uang. Kewajiban untuk mengenal penghadap ini sesuai dengan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, di mana Notaris harus mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh pemilik manfaat dengan dokumen pendukung. Informasi yang benar dan akurat harus disampaikan kepada instansi berwenang. Namun demikian, notaris hanya bergantung pada data dan keterangan yang diberikan oleh pengguna jasa, verifikasi yang dilakukan juga dalam upaya melalui dokumen-dokumen hukum yang diberikan oleh pengguna jasa, hal ini merupakan keterbatasan notaris dalam menggali lebih dalam terkait kecurigaan adanya pihak ketiga yang terlibat sebagai BO pada perusahaan tersebut.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh Notaris adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur kepemilikan korporasi. Ini membantu mencegah penyalahgunaan entitas bisnis untuk tujuan ilegal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan. Dengan demikian, Notaris memainkan peran kunci dalam mendukung integritas dan kepercayaan dalam dunia usaha dan hukum di Indonesia.

Prinsip Menjaga Kerahasiaan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, memiliki tanggung jawab besar untuk mematuhi persyaratan dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris adalah profesi yang diangkat oleh negara dengan tujuan membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai peristiwa,

keadaan, atau perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, Notaris harus menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai profesi kepercayaan dan terhormat. Hal ini penting karena Notaris adalah figur yang dipercaya oleh masyarakat, dan oleh karena itu, harus menjaga kedudukannya dengan baik.

Kewajiban atau yang disebut dengan "*duty*" dalam bahasa Inggris, atau "*verplichting*" dalam bahasa Belanda, merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu kewajiban utama Notaris adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pengguna jasa. Hal ini penting untuk mempertahankan unsur kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai pengembalian jabatan dan profesi kepercayaan. Jabatan Notaris tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah sebelum sumpah ini diucapkan. Isi sumpah tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa Notaris harus setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sumpah ini juga mengharuskan Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh selama pelaksanaan jabatannya.

Kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan adalah salah satu wujud jaminan kepercayaan masyarakat kepada profesi ini. Janji untuk merahasiakan segala keterangan dan akta-akta yang diperoleh selama pelaksanaan jabatan diucapkan melalui sumpah yang diatur dalam UUJN. Perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan kewajiban ini, menyatakan bahwa Notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administrasi, termasuk teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Notaris

harus menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari pengguna jasa dalam pembuatan akta, kecuali diatur sebaliknya oleh undang-undang. Dengan demikian, hanya undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan yang diperoleh terkait pembuatan akta.

Pelaporan pernyataan pemilik manfaat menimbulkan dilema terkait tugas dan etik dari notaris, disatu sisi, Notaris harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak mengungkapkan isi akta yang dibuatnya, tetapi di sisi lain, Notaris juga harus mempertimbangkan kepentingan negara dan kepentingan publik untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini diuraikan dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dan Pasal 54 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris dapat membuka rahasia isi akta apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berbagai aturan perundang-undangan terkait PT, Penanaman Modal, Tindak pidana Pencucian Uang, Tindak pidana Terorisme dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuka informasi tersebut.

Prinsip kerahasiaan yang dipegang Notaris harus selalu dijaga, namun dalam situasi tertentu, Notaris harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat sejalan dengan kewajiban Notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Permenkumham no. 9/2017. Permenkumham ini mengatur bahwa Notaris wajib melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Notaris melibatkan pengenalan identitas penghadap, validasi keaslian data, dan laporan apabila terdapat indikasi pencucian uang.

Kewajiban untuk mengenal penghadap ini sesuai dengan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat. Notaris harus mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh pemilik manfaat dengan dokumen pendukung. Informasi yang benar dan akurat harus disampaikan kepada instansi berwenang. Kriteria dalam Pasal 4 Perpres 13/2018 mencakup kewenangan atau kekuasaan untuk mengendalikan

perseroan tanpa otorisasi dari pihak lain, menerima manfaat dari perseroan, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan. Notaris bertanggung jawab memastikan kebenaran akta autentik dari aspek formal dan substansial, termasuk kebenaran identitas, pernyataan, dan tanda tangan para pihak.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh Notaris adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur kepemilikan korporasi. Oleh karena itu, notaris dapat menyimpangi prinsip kerahasiaan terhadap pengguna jasa apabila memang terdapat suatu kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan.

Kewajiban Ingkar Notaris

Kewajiban ingkar Notaris, atau hak untuk menolak memberikan keterangan yang berkaitan dengan isi akta dan informasi yang diperoleh dari klien, diatur dengan jelas dalam UUJN dan peraturan terkait lainnya. Hak ingkar ini memastikan bahwa Notaris tidak dapat dipaksa untuk membuka informasi yang seharusnya dirahasiakan, kecuali dalam kondisi yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, terkait konteks pelaporan BO, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan mematuhi prosedur hukum yang ada, termasuk mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum memberikan informasi yang diminta oleh pihak berwenang. Sebagai profesi yang diangkat oleh negara, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Notaris diharapkan dapat menjaga dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai profesi kepercayaan.⁸

Kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh merupakan dasar dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Notaris. Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan jabatannya, di mana mereka berjanji untuk merahasiakan isi akta dan informasi yang diperoleh selama

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UUU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Refika Aditama 2008).

pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUJN.⁹ Pasal 18 Ayat (3) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat dapat disampaikan oleh pendiri atau pengurus korporasi, Notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi. Ini menambah tanggung jawab pada Notaris untuk mengenali dan melaporkan pemilik manfaat korporasi. Meskipun demikian, kewajiban ini bisa dianggap bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk menyelaraskan kedua kewajiban ini, Pasal 66 UUJN mengatur bahwa dalam hal Notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memberikan keterangan yang terkait dengan akta yang dibuatnya, panggilan tersebut harus melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN berfungsi untuk memastikan bahwa panggilan terhadap Notaris tidak melanggar prinsip kerahasiaan yang harus dijaga oleh Notaris. Ini memberikan perlindungan hukum bagi Notaris terhadap potensi konflik antara kewajiban melaporkan dan menjaga kerahasiaan.¹⁰

Dalam menjalankan kewajiban pelaporan ini, Notaris harus tetap menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan kewajiban pelaporan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris dalam pembuatan akta dan pengelolaan informasi klien. Dengan demikian, meskipun Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi mengenai BO, notaris harus melakukannya dengan mematuhi aturan hukum yang melindungi kerahasiaan informasi klien, dan hanya membuka informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam konteks ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dalam kepemilikan korporasi dan perlindungan kerahasiaan informasi klien. Notaris harus terus bekerja dengan mematuhi standar etika dan hukum yang ketat, memastikan bahwa kewajiban mereka untuk melaporkan tidak mengorbankan kewajiban mereka untuk menjaga kerahasiaan. Dengan demikian, Notaris dapat menjalankan peran mereka secara efektif dalam sistem hukum, mendukung upaya

⁹ A Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Alumni 1983).

¹⁰ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris(MKN)* (Sinergi Offset 2016).

pencegahan kejahatan keuangan sambil tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada profesi mereka.¹¹ Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan kewajiban ingkar sebagai salah satu kewajiban Notaris, yang melekat pada tugas dan peran Notaris. Kewajiban ingkar berbeda dengan hak ingkar; kewajiban ingkar harus dilakukan oleh Notaris, sedangkan hak ingkar adalah pilihan yang dapat digunakan atau tidak. G.H.S. Lumban Tobing mendefinisikan hak ingkar sebagai hak untuk mengundurkan diri atau menolak memberikan kesaksian (*verschoningsrecht*). Hak ingkar ini memberikan Notaris kewajiban untuk tidak mengungkapkan dan hak untuk menolak berbicara mengenai informasi yang diperoleh dalam kapasitas jabatannya.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris atas terhadap kebenaran data pernyataan pemilik manfaat dan Kewajiban Pelaporan Pemilik Manfaat

Kebenaran data pernyataan pemilik manfaat sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris selama notaris tersebut melakukan pekerjaannya berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UUJN bahwa notaris harus melakukan pekerjaannya secara saksama yang dapat diartikan teliti, cermat dan hati-hati, dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap. Notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan karena Notaris bertanggung jawab memastikan kebenaran akta autentik dari aspek formal dan substansial, termasuk kebenaran identitas, pernyataan, dan tanda tangan para pihak. Apabila hal tersebut telah dilakukan, maka notaris dianggap telah melakukan itikad baik dalam menjalankan kewajibannya. Namun, apabila dapat dibuktikan terdapat suatu indikasi bahwa notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak berdasarkan kehati-hatian berarti notaris telah bersikap lalai. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah apabila dapat dibuktikan bahwa adanya suatu indikasi bahwa notaris secara bersama-sama dengan pengguna jasa atau terdapat konflik kepentingan terkait perbuatan hukum yang dimaksudkan, maka notaris tersebut bertanggung jawab penuh atas tindakan yang terkait dengan

¹¹ Budiawan dan Rusdianto Sesung, 'Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Mengandung Kesalahan Dalam Penulisan Komparisi' (2017) 20 Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam <<https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/541>>.

perihal tersebut. Sebagai contoh, apabila notaris mengetahui bahkan mengelabui hukum dengan membuat suatu akta yang menyatakan tidak ada BO pada perusahaan tersebut, padahal diketahuinya bahwa A merupakan BO pada perusahaan, dan menggunakan perusahaan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang atau penggelapan pajak, maka notaris tersebut secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, tindakan pelaporan terhadap pernyataan pemilik manfaat dapat dijadikan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepada notaris bahwa notaris tersebut telah melakukan kepatuhan terhadap hukum dan tidak memiliki keterkaitan terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Pasal 1909 BW (*Burgelijk Wetboek*) mewajibkan setiap orang yang cakap hukum untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian di pengadilan, kecuali mereka yang memiliki hak ingkar berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal 1909 ayat (2) BW dan Pasal 146 serta 227 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) mengatur bahwa individu yang diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan sesuatu dapat menuntut penggunaan hak ingkar mereka, menolak memberikan kesaksian di pengadilan. Hak ingkar ini merupakan pengecualian terhadap prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian.

Menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh adalah bagian integral dari sumpah/janji Notaris dalam menjalankan jabatannya. Isi sumpah/janji ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUPJN, yang mengharuskan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kewajiban ini memastikan bahwa Notaris hanya dapat membuka rahasia isi akta dan informasi kepada pihak yang berkepentingan atau sesuai perintah undang-undang. Oleh karena itu, Notaris yang membuka rahasia jabatannya tanpa dasar hukum yang kuat dapat dikenakan sanksi. Namun, terdapat pengecualian yang disebut dengan kewajiban ingkar, yang memungkinkan Notaris untuk menolak memberikan kesaksian atau informasi jika tidak diperintahkan oleh undang-undang. Pengecualian ini hanya berlaku jika ada peraturan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris membuka rahasia jabatannya, dalam hal ini aturan perundang-undangan terkait PT, Penanaman Modal, Tindak pidana Pencucian

Uang, Tindak pidana Terorisme dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuka informasi tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara diharapkan untuk berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945. Peran Notaris sebagai pejabat kepercayaan yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum, ketertiban, dan kepastian bagi para kliennya disebutkan dalam konsideran yang melatarbelakangi pembentukan UUJN.

Hak ingkar (*verschoningsrecht*) memberikan Notaris perlindungan untuk tidak memberikan kesaksian mengenai informasi yang diperoleh dalam kapasitas jabatannya. Hak ini awalnya diatur dalam Pasal 1909 BW dan Pasal 146 serta Pasal 277 HIR. Menurut ketentuan tersebut, siapa saja yang karena kedudukannya diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu dapat menolak memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya.

Hak ingkar sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian. Pengecualian ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, seperti rahasia jabatan atau keselamatan negara. Dalam konteks pelaporan pemilik manfaat, kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan tetap berlaku, kecuali ada undang-undang yang mewajibkan mereka untuk membuka informasi tersebut.

Kesimpulan

Parameter penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam menggali pembuatan pernyataan pemilik manfaat adalah Notaris menerapkan *asas tabellionis officium fideliter exercebo* dalam melakukan pekerjaannya, asas ini menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional, sehingga dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa. Makna “saksama” dapat diartikan teliti, cermat dan hati-hati, dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap. Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu

agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan karena Notaris bertanggung jawab memastikan kebenaran akta autentik dari aspek formal dan substansial, termasuk kebenaran identitas, pernyataan, dan tanda tangan para pihak.

Perlindungan hukum bagi notaris terhadap kebenaran data pernyataan pemilik manfaat sepanjang telah dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, maka notaris terbebas dari tanggung jawab hukum. Namun, apabila dapat dibuktikan sebaliknya, maka notaris telah bersikap lalai atau bahkan karena adanya konflik kepentingan sehingga notaris dapat dianggap secara bersama-sama melakukan tindak pidana terkait. Pelaporan pemilik manfaat yang harus dilakukan oleh notaris berdasarkan pengecualian yang disebut dengan kewajiban ingkar, yang memungkinkan Notaris memberikan keterangan apabila dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan. Pengecualian ini hanya berlaku jika ada peraturan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris membuka rahasia jabatannya, dalam hal ini aturan perundang-undangan terkait PT, Penanaman Modal, Tindak pidana Pencucian Uang, Tindak pidana Terorisme dan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuka informasi tersebut.

Daftar Bacaan

Buku

Adjie H, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Refika Aditama 2008).

Adjie H dan Hafidh M, *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris(MKN)* (Sinergi Offset 2016).

Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Alumni 1983).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (PT Kharisma Putra 2016).

Tedjosaputro L, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Bigraf Publishing 1995).

Untung B, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia* (Andi 2005).

Jurnal

Ariesta Rahman F, 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para

Penghadap' (2018) 3 Jurnal Lex Renaissance <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/13611/pdf>>.

Budiawan dan Sesung R, 'Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Mengandung Kesalahan Dalam Penulisan Komparisi' (2017) 20 Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/541>>.

Laman

Asrul, 'Beneficial Owner Sebagai Penanggung Hutang: Sebuah Gagasan' (2020) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13188/Beneficial-Owner-Sebagai-Penanggung-Hutang-Sebuah-Gagasan>>.

Indrajab F, 'Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo' (Universitas Gadjah Mada 2014) <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/68992>>.

Kusumasari D, 'Tercatat Sebagai Direksi/Komisaris/Manager PT Tapi Tidak Digaji' (*Hukum Online.com*, 2012) <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tercatat-sebagai-direksi-komisaris-manajer-pt-tapi-tidak-digaji-lt4d0ccf5a610da>>.

How to cite: Nurwahjuni, Yuniarti, Felia Ramadhanty Waluyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta' (2024) 7 Notaire.